

## **BAB IV**

### **PEMAPARAN DATA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Palangka Raya**

Provinsi Kalimantan Tengah diresmikan pembentukannya oleh Presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno pada tahun 1957 yang terdiri dari 1 (satu) Kotamadya dan 5 (lima) Kabupaten. Seiring dengan pembentukan provinsi tersebut, kota-kota di Palangka Raya dengan serta merta memerlukan lembaga penunjang yang akan menjalankan pemerintahan yang baru dibentuk, maka secara bertahap dibentuklah institusi kelembagaan baik ditingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten, termasuk kelembagaan Pengadilan Agama. Namun, sampai tahun 1967 Pengadilan Agama Palangka Raya belum terbentuk, sehingga masyarakat muslim di Palangka Raya merasa perlu memohon kepada pemerintah pusat melalui tokoh-tokoh masyarakat untuk membentuk Pengadilan Agama di Palangka Raya karena Pengadilan Negeri ketika itu sudah terbentuk lebih dahulu.

Menyikapi keinginan dari masyarakat Palangka Raya, maka dalam rapat kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang diadakan pada tanggal 2 s/d 4 April 1968 di Banjarmasin, dalam putusan hasil rapat antara lain menghendaki agar segera dibentuk Pengadilan Agama di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Hasilnya, usulan tersebut ternyata dijadikan pertimbangan oleh

Menteri Agama yang saat itu dijabat oleh K.H Muhammad Dahlan pada tahun 1968, menjadi dasar dikeluarkannya surat keputusan No. 195 tahun 1968 tentang pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya.

Meskipun Menteri Agama telah mengeluarkan surat keputusan tentang pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya pada tahun 1968, namun baru ada realisasinya berupa penyediaan sarana dan prasarana fisik gedung kantor pada tahun Anggaran 1974/1975 dari DIP Pemerintah Tingkat I Provinsi Kalimantan Tengah. Lokasi Kantor terletak di Jl. Kapten Piere Tendean Nomor 2 Palangka Raya dengan luas bangunan pertama seluas 200 m<sup>2</sup>.

Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Agama baru mengirim atau menyediakan tenaga pegawainya pada tahun 1976, pada tahun itu pertama kali dikirim dari Jakarta dua orang pegawai masing-masing Drs. Muhsoni dan Ustuhri BA. Drs. Muhsoni berkedudukan sebagai ketua Pengadilan/Hakim dan Ustuhri BA sebagai panitera. Dan secara bertahap pada tahun 1977 ditambah satu orang pegawai yang bernama Shaleh BA.

Pada tahun-tahun berikutnya, secara bertahap meskipun tidak setiap tahun ada penambahan pegawai yang pada akhirnya hingga tahun 2014 ini pegawainya berjumlah 39. Begitu juga dalam pengadaan fisik berupa gedung kantor yang pada awal mula pembangunan tahun 1974/1975 hanya seluas 200 m<sup>2</sup>, dengan beberapa kali rehab berat hingga sekarang menjadi 1.113,03 m<sup>2</sup> yang berlantai dua.

## 2. Wilayah Yurisdiksi

Wilayah hukum Peradilan Agama Palangka Raya terdiri dari 5 Kecamatan dan 29 Kelurahan yang ada di Kota Palangka Raya yaitu: Kecamatan Pahandut terdiri dari 5 (lima) Kelurahan, Kecamatan Jekan Raya terdiri dari 4 Kelurahan, Kecamatan Sebangau terdiri dari 6 Kelurahan, Kecamatan Bukit Batu terdiri dari 7 Kelurahan, dan Kecamatan Rakumpit terdiri dari 7 Kelurahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.**

### **Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga**

#### **Kota Palangka Raya**

<b>Kecamatan</b>	<b>Kelurahan</b>	<b>Rukun Warga</b>	<b>Rukun Tetangga</b>
<b>Pahandut</b>	Pahandut	26	88
	Panarung	14	49
	Langkai	17	67
	Tumbang Rungan	1	2
	Tanjung Pinang	4	9
	Pahandut Seberang	2	9
	<b>Jumlah</b>	<b>6</b>	<b>64</b>
<b>Sebangau</b>	Kereng Bangkirai	3	13
	Sabaru	3	10
	Kalampangan	5	30
	Kameloh Baru	1	3
	Bereng Bengkel	1	6
	Danau Tundai	1	2
<b>Jumlah</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>64</b>
<b>Jekan Raya</b>	Menteng	12	58
	Palangka	28	128
	Bukit Tunggul	14	74
	Petuk Ketimpun	2	6
<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>56</b>	<b>366</b>
<b>Bukit Tunggul</b>	Marang	2	5
	Tumbang Tahai	2	7

	Banturung	3	10
	Tangkiling	3	13
	Sei Gohong	2	7
	Kanarakan	1	4
	Habaring Hurung	2	7
<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>53</b>
<b>Rakumpit</b>	Petuk Bukit	2	5
	Pager	1	2
	Panjehang	1	2
	Gaung Baru	1	1
	Petuk Barunai	1	3
	Mungku Baru	1	3
	Bukit Sua	1	2
<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>18</b>
<b>Jumlah Total</b>	<b>29</b>	<b>153</b>	<b>613</b>

Sumber: <http://pa-palangkaraya.go.id/wilayah-hukum-peradilan> , diakses pada tanggal 8 Juli 2014 pukul 21.30 WIB.

### 3. Kewenangan Peradilan Agama Palangka Raya

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang dominan beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c. Wakaf, zakat, infaq dan shadaqah
- d. Ekonomi syari'ah (Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006)
- e. Tugas dan kewenangan yang lain diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang (Pasal 52 UU Nomor 3 Tahun 2006)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Pengadilan Agama berdasarkan tugas dan wewenangnya dominan mengatasi perkara orang-orang muslim, seperti: perkawinan, waris, wasiat, hibah, dan lain-lain. Namun dapat juga mengatasi perkara non-muslim, seperti pada sengketa Ekonomi Syari'ah.

#### 4. Hakim Pengadilan Agama Kota Palangka Raya

Pada tahun 2014 jumlah hakim Pengadilan Agama Kota Palangka Raya berjumlah 7 orang. Untuk lebih jelas dapat dilihat tentang data-data para hakim Pengadilan Agama Kota Palangka Raya pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.**

#### **Hakim Pengadilan Agama Kota Palangka Raya Tahun 2014**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Drs. H. Mahbub A.,M.H.I	S1- Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin S2- Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin	Hakim Ketua
2.	Drs. H. M. Gapuri, SH,MH	S1- Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin S1- Fakultas Hukum STIH Sultan Adam Banjarmasin S2- Fakultas Hukum UNLAM Banjarmasin	Wakil Hakim Ketua
3.	Drs. Najamuddin, SH, MH	S1- Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang S1- Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang S2- Fakultas Hukum UMSU Medan	Hakim
4.	Muhammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I	S1- Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Hakim
5.	H. M. Rahmadi, SH, M.H.I	S1- Fakultas Hukum STIH Sultan adam Banjarmasin S2- Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin	Hakim
6.	Ahmad Farhat, S.Ag, SH	S1- Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin S1- Fakultas Hukum STIH Sultan adam Banjarmasin	Hakim
7.	Siti Fadiah, S.Ag	S1- Fakultas Agama Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary	Hakim

Sumber : Pengadilan Agama Kota Palangka Raya

## **B. Tahapan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Putusan No.39/Pdt.G/ 2013/PA.Plk**

Yang menjadi objek penelitian ini antara lain sengketa perdata yang permohonannya diajukan ke Pengadilan Agama Palangka Raya melalui jalan mediasi, yaitu putusan No.39/Pdt.G/2013/PA.Plk yang sebelumnya telah melalui proses perdamaian antara suami dan istri yang dijumpai oleh seorang Hakim Mediator di Pengadilan Agama. Jenis perkara dalam kasus ini adalah cerai gugat yang diputus pada tanggal 20 Maret 2013.

Identitas dari Pemohon dalam sengketa ini adalah AY, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan tvri, bertempat tinggal di Jalan Pilau Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. Identitas dari Termohon dalam sengketa ini adalah YY, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.<sup>2</sup>

### *1. Posita (Duduk Perkara)*

Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai gugat tertanggal yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya. Pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya dengan wali nikah ayah kandung Pemohon dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan sejumlah uang dibayar tunai, se usai perkawinan antara Pemohon

---

<sup>2</sup>Putusan Perkara Perdata No.39/Pdt.G/2013/PA.Plk di Pengadilan Agama Palangka Raya.

dengan Termohon, Termohon telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah.

Selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 orang anak bernama : YW, umur 1,5 tahun sekarang ikut Pemohon. Namun sejak Maret 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran. Termohon cemburu berlebihan dan marah-marah tanpa alasan yang jelas, apabila terjadi pertengkaran termohon selalu merusak barang-barang yang ada di rumah sehingga membuat Pemohon merasa takut, Termohon juga melakukan KDRT dengan menyakiti badan jasmani Pemohon. Pihak keluarga dari kedua belah pihak pun sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Mengingat pada awal menikah, setelah akad nikah Termohon mengucapkan sighat taklik talak seperti yang tertera dalam kutipan akta nikah, akan tetapi kemudian Termohon telah melanggar taklik talaknya yaitu Termohon telah menyakiti badan jasmani Pemohon, maka atas perlakuan Pemohon tersebut Pemohon sudah tidak ridho lagi hidup bersama Termohon dan Pemohon sanggup membayar *iwadl* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)<sup>3</sup>

## 2. *Petitum* (Permohonan)

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

Berdasarkan dalil-dalil dalam posita (duduk perkara), Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menyatakan Termohon telah melanggar sighth taklik talak;
- c. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Termohon AY terhadap Pemohon YY dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Permohonan pemohon kepada Majelis Hakim intinya adalah tuntutan agar dapat dikabulkan pemohon untuk Menetapkan jatuh talak satu khul'i kepada termohon.<sup>4</sup>

Adapun proses penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya terbagi menjadi dua tahap, yaitu:

1) Tahap Pra Mediasi

Pada tahap ini Pemohon terlebih dahulu mendaftarkan di kepaniteraan tertanggal 22 Januari 2013, kemudian pemeriksaan perkara pada sidang pertama tertanggal 6 Februari 2013, Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun tidak berhasil.

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

Kemudian Ketua Majelis menjelaskan bahwa sesuai ketentuan PerMA No.1 Tahun 2008 setiap perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib dilakukan mediasi, selanjutnya Ketua majelis menjelaskan prosedur mediasi sesuai dengan PerMA No.1 Tahun 2008 dan menjelaskan bahwa para pihak dapat memilih salah seorang mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Palangka Raya, ketua majelis memberi kesempatan kepada para pihak untuk berunding dalam rangka memilih mediator, atas pertanyaan ketua majelis Pemohon dan Termohon sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator, selanjutnya Majelis Hakim menawarkan kepada Pemohon dan Termohon bahwa yang menjadi mediator adalah NN, atas hal tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan setuju. Selanjutnya Ketua Majelis membacakan penetapan penunjukan mediator yang diktumnya sebagai berikut:

- a) Menunjuk saudara NN sebagai mediator dalam perkara No. 39/Pdt.G/2013/PA.Plk antara AY sebagai Pemohon melawan YY sebagai Termohon;
- b) Memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yang telah ditetapkan;
- c) Menetapkan jangka waktu mediasi paling lama 40 (empat puluh) hari, terhitung sejak tanggal penetapan ini ditandatangani;

d) Memerintahkan mediator untuk menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Majelis Hakim.<sup>5</sup>

Selanjutnya Ketua Majelis memberitahukan kepada para pihak supaya menghubungi mediator yang sudah ditunjuk tersebut dan melaksanakan mediasi dengan sungguh-sungguh dan kemudian memerintahkan panitera sidang untuk menyampaikan penetapan mediator tersebut kepada mediator yang bersangkutan. Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada para pihak yang melakukan mediasi dan sidang akan dilaksanakan kembali 2 (dua) minggu kedepan. Panitera segera memberitahu hakim yang melaksanakan mediator disertai dengan salinan permohonan, Hakim Mediator pun segera mempelajari berkas perkara, membuat identifikasi masalah, dan daftar pertanyaan.<sup>6</sup>

Setelah para pihak mengetahui siapa yang akan menjadi mediator dalam perkaranya, mereka segera menemui mediator tersebut. Hakim Mediator selalu *standby* di ruang hakim dan dapat para pihak temui untuk melaksanakan mediasi.

## 2) Tahap Mediasi

---

<sup>5</sup>Berita Acara No.39/Pdt.G/2013/PA.Plk di Pengadilan Agama Palangka Raya.

<sup>6</sup>*Ibid.*

Mediasi dilangsungkan pada tanggal 6 Februari 2013, pertama kali para pihak bertemu dengan mediator, seperti yang diungkapkan oleh NN, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Palangka Raya:

“terlebih dulu ya memperkenalkan diri dengan para pihak, lalu meminta para pihak memperkenalkan identitas dirinya juga masing-masing. Nah lalu mediator dan para pihak mengatur jadwal kapan bisanya ketemu, ketemuanya itu di ruang mediasi pengadilan<sup>7</sup>

Selanjutnya pada hari yang telah ditentukan, terlebih dahulu mediator menjelaskan kedudukannya pada pernyataan pembuka, seperti yang diungkapkan oleh NN, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Palangka Raya adalah:

Kedudukan mediator bukan memutus perkara, tapi sebagai fasilitator saja karena keputusan ya, ada di tangan para pihak, jadi para pihak yang memutuskannya nanti.<sup>8</sup>

Pada proses mediasi, Hakim Mediator memberikan kesempatan awal kepada Pemohon terlebih dahulu kemudian dilanjutkan kepada Termohon. Setelah mendengarkan keluhan dari para pihak, Hakim Mediator pada perkara No.39/Pdt.G/2013/PA.Plk tentang KDRT mencari akar permasalahan, diketahui bahwa termohon cemburu berlebihan dan marah-marah tanpa alasan yang jelas, apabila terjadi pertengkaran termohon selalu merusak barang-barang yang ada di rumah sehingga membuat Pemohon merasa takut, Termohon juga melakukan KDRT dengan menyakiti badan jasmani Pemohon, diketahui alasan termohon melakukan hal tersebut karena

---

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan NN. Hakim Mediator di Pengadilan Agama Palangka Raya, tanggal 4 Juli 2014 pukul 13.30 WIB.

<sup>8</sup>*Ibid.*

pemohon terlalu akrab dengan teman kerjanya sehingga termohon merasa cemburu.<sup>9</sup>

Hakim Mediator memberikan tawaran kepada para pihak agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkaranya sampai putusan, meskipun termohon sudah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Hakim Mediator berusaha membujuk Pemohon agar memikirkan kembali keputusannya karena perceraian memberikan konsekuensi, status janda-duda, bagaimana status anak, nafkah dari suami, dan lain sebagainya.<sup>10</sup> Dalam memediasi Hakim NN mengungkapkan setiap perkara memiliki metode yang berbeda tergantung kepada permasalahan dan kondisi para pihak, namun NN dalam memediasi perkara KDRT lazimnya dengan upaya yaitu:

Dalam mediasi Hakim mediator akan melihat akar permasalahannya, contoh KDRT, si suami memukul istrinya, kalau yang menyebabkan dia memukul istrinya adalah karena perilaku istrinya sendiri tentu ini harus dimulai dengan memberikan nasehat kepada istrinya agar tidak mengulangi perbuatannya, tapi kalau suami memukul istrinya bukan disebabkan oleh lawan pihak tapi disebabkan oleh sifat tidak baik orang ini (suami), maka dalam hal ini yang diberi nasehat bukan lawannya (istri) tapi dia sendiri, bagaimana agar dia menghentikan KDRT-nya menyadari kesalahannya, mudah-mudahan dengan cara begitu lawan pihaknya (istri) mau menyadari dan menerima untuk tidak terjadi perceraian.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>*Ibid.* Lihat juga: Berita Acara No.39/Pdt.G/2013/PA.Plk di Pengadilan Agama Palangka Raya.

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>*Ibid.*

Setelah mediasi tidak menghasilkan kesepakatan maka Hakim Mediator membuat laporan tertulis kepada majelis hakim yang memeriksa perkara melalui petugas yang dibubuhi tanda tangan dari Hakim Mediator yang menyatakan bahwa mediasi telah gagal menghasilkan kesepakatan. Selanjutnya Majelis Hakim segera melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Rekapitulasi perkara perdata No.39/Pdt.G/2013/PA.PIk.

### **C. Tahapan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Kasus Pengabaian Kewajiban Istri Putusan No.3/Pdt.G/ 2014/PA.Plk**

Yang menjadi objek penelitian ini antara lain sengketa perdata yang permohonannya diajukan ke Pengadilan Agama Palangka Raya melalui jalan mediasi yaitu putusan No.3/Pdt.G/2014/PA.Plk. Jenis perkara dalam kasus ini adalah cerai talak yang diputus pada tanggal 19 Maret 2014.

Identitas dari Pemohon dalam sengketa ini adalah HK, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Buana Finance, bertempat tinggal di Jalan G.Obos V RT.001 RW.012 No. 263, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya. Identitas dari Termohon dalam sengketa ini adalah AT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Mahir Mahar, RT.005 RW.001 Kelurahan Kalamangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya.<sup>13</sup>

#### *1. Posita (Duduk Perkara)*

Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak tertanggal yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya. Pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut dengan wali nikah ayah kandung Termohon dengan mas kawin berupa cincin emas 17 gram dibayar tunai.

Selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : NH, umur 8 tahun dan KY, umur

---

<sup>13</sup>Putusan Perkara Perdata No.3/Pdt.G/2014/PA.Plk di Pengadilan Agama Palangka Raya.

4 tahun. Namun sejak 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain: Termohon tidak bisa berkomunikasi dan tidak bisa menghargai orang tua Pemohon, yang pada dasarnya juga orang tua Termohon, Termohon tidak bisa dibimbing dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon, Termohon sejak akhir Desember 2013 sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dalam rumah tangga. Pihak keluarga dari kedua belah pihak pun sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada akhir Desember 2013, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, *mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

## 2. *Petitum* (Permohonan)

Berdasarkan dalil-dalil dalam posita (duduk perkara), Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberikan izin kepada Pemohon HK untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon AT di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Permohonan pemohon kepada Majelis Hakim intinya adalah tuntutan agar dapat dikabulkan pemohon untuk Menetapkan jatuh talak satu raj'i kepada termohon.<sup>15</sup>

Pada kasus kedua ini, penerapan mediasi perkara No.3/Pdt.G/2014/PA.Plk di Pengadilan Agama Palangka Raya berdasarkan PerMA No. 1 Tahun 2008. Proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya, ada tiga tahap:

---

<sup>15</sup>*Ibid.*

### 1) Tahap Pra Mediasi

Sebelum dilakukan persidangan pemohon terlebih dahulu mendaftarkan perkaranya di kepaniteraan tertanggal 2 Januari 2014. Kemudian penetapan ketua majelis pemeriksaan perkara sidang pertama tanggal 22 Januari 2014, Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak yang berperkara agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Kemudian Ketua Majelis menjelaskan kepada pihak Pemohon dan Termohon bahwa mediasi merupakan suatu proses yang wajib dilaksanakan dalam rangkaian pemeriksaan setiap perkara yang diajukan ke pengadilan melalui mediator yang ditunjuk oleh para pihak atau Ketua Majelis. Oleh karena itu Majelis Hakim wajib menunda pemeriksaan perkara ini untuk upaya perdamaian melalui mediator, Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur mediasi sesuai dengan ketentuan PerMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, selanjutnya kepada Pemohon dan Termohon dipersilahkan memilih mediator sesuai dengan daftar yang telah disediakan dan dapat menyampaikan pilihan mereka paling lambat dua hari sejak tanggal penundaan. Apabila para pihak tidak menentukan pilihan atau tidak memperoleh kesepakatan tentang mediator, maka mediator akan ditunjuk oleh Ketua Majelis, atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon dan Termohon sepakat memilih MM untuk menjadi mediator dari Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, maka dibuatlah penetapan penunjukan mediator yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a) Menunjuk saudara MM sebagai mediator dalam perkara No. 3/Pdt.G/2014/PA.Plk antara HK sebagai Pemohon melawan AT sebagai Termohon;
- b) Memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi lewat mediator yang telah ditetapkan;
- c) Menetapkan proses mediasi paling lama 40 (empat puluh) hari, terhitung sejak tanggal penetapan ini ditandatangani;
- d) Memerintahkan kepada mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim;<sup>16</sup>

Setelah penjelasan tentang mediasi dirasa cukup, selanjutnya Ketua Majelis memberitahukan kepada para pihak supaya menghubungi mediator yang sudah ditunjuk tersebut dan melaksanakan mediasi dengan sungguh-sungguh dan kemudian memerintahkan panitera sidang untuk menyampaikan penetapan mediator tersebut kepada mediator yang bersangkutan. Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada para pihak melakukan mediasi dan akan dilaksanakan sidang kembali 2 (dua) minggu lagi. Panitera memberitahu hakim yang melaksanakan mediator disertai dengan salinan permohonan, Hakim Mediator pun segera mempelajari berkas perkara, membuat identifikasi masalah, dan daftar pertanyaan.

Setelah para pihak mengetahui siapa yang akan menjadi mediator dalam perkaranya, mereka segera menemui mediator tersebut. Hakim Mediator

---

<sup>16</sup>Berita Acara No.3/Pdt.G/2014/PA.Plk di Pengadilan Agama Palangka Raya.

selalu *standby* di ruang hakim lantai 2 (dua) dan dapat para pihak temui untuk melaksanakan mediasi.

## 2) Tahap Mediasi

Mediasi dilangsungkan pada tanggal 22 Januari 2014, pertama kali para pihak bertemu dengan mediator, yang dilakukan mediator adalah memperkenalkan diri dengan para pihak. Kemudian Mediator dan para pihak mengatur jadwal dan sepakat untuk bertemu di ruang mediasi Pengadilan Agama Palangka Raya.

Pada hari yang telah ditentukan, Hakim Mediator memberitahu perannya bahwa ia tidak memerankan dirinya sebagai seorang hakim tetapi sebagai seorang mediator yang tugasnya membantu para pihak untuk mencari kesepakatan penyelesaian perkara yang memuaskan kedua belah pihak. Selain itu mediator memberitahu kepada para pihak tentang aturan dasar proses mediasi, menginformasikan kerahasiaan dan pertanyaan. Para pihak terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk mengungkapkan keluhan dan permasalahannya, Hakim Mediator memberikan kesempatan awal kepada Pemohon terlebih dahulu kemudian dilanjutkan kepada Termohon. Setelah mendengarkan keluhan dari para pihak, diketahui termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dalam rumah tangga.<sup>17</sup>

Hakim Mediator pun memberikan tawaran kepada para pihak agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun Pemohon tetap pada

---

<sup>17</sup>Hasil wawancara dengan MM. Hakim Mediator di Pengadilan Agama Palangka Raya, tanggal 3 Juli 2014 pukul 10.00 WIB.

pendiriannya untuk melanjutkan perkaranya sampai putusan, Hakim Mediator berusaha membujuk Pemohon agar memikirkan kembali keputusannya karena memberikan konsekuensi yang ditempuh, MM mengungkapkan setiap kasus hakikatnya berbeda-beda meskipun kasusnya sama yaitu berkaitan dengan pengabaian kewajiban istri, maka tergantung permasalahannya dan kondisi para pihak, MM mengungkapkan:

Nasehat itu mengalir saja, kayak wawancara gini kan saya dengan orang kedua belum tentu akan sama perkara saya kan, tapi intinya tentang problematika di rumah tangga, bahwa memang selalu ada masalah intinya itu, bagaimana kita manage masalah itu to, mau kita bikin besar atau kecil, nah intinya itu sebetulnya<sup>18</sup>

Setelah mediasi tidak menghasilkan kesepakatan maka Hakim Mediator membuat laporan tertulis kepada majelis hakim yang memeriksa perkara melalui petugas yang dibubuhi tanda tangan dari mediator yang menyatakan bahwa mediasi telah gagal menghasilkan kesepakatan. Selanjutnya Majelis Hakim segera melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.<sup>19</sup>

#### **D. Hambatan-hambatan Dalam Proses Penyelenggaraan Mediasi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pengabaian Kewajiban Istri**

##### **1. Segi Substansi Pengaturan Mediasi**

Adapun faktor penghambatan dalam pelaksanaan mediasi yang berasal dari substansi pengaturan mediasi, peneliti menyoroti ketentuan yang berasal dari PerMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi yaitu:

- a. Tidak ada kejelasan dalam ketentuan yang perkaranya tidak boleh dimediasi

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>Rekapitulasi perkara perdata No.3/Pdt.G/2014/PA.Plk.

Pasal 4 PerMA Nomor 1 Tahun 2008, menentukan mediasi wajib diterapkan pada semua sengketa perdata, sehingga pengaturannya tidak menyebutkan jenis perkara yang dapat dimediasi dan sebenarnya tidak dapat dimediasi, peneliti menemukan sebuah kasus di Pengadilan Agama sebuah perkara yang akan sangat janggal apabila dilakukan upaya mediasi, karena apabila berhasil konsekuensinya melanggar syariat Islam, yaitu kasus gugatan pembatalan nikah karena poliandri (perempuan belum cerai dari suaminya sudah menikah lagi dengan suami baru).

Dalam hal mengatasi kasus gugatan tersebut, seharusnya bukan dengan cara memediasi para pihak untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun harus difasakh oleh Pengadilan Agama dengan jalur litigasi.

b. Tidak ada kejelasan dalam ketentuan tempat penyelenggaraan mediasi

Pada Pasal 25 ayat (1) PerMA No.1 Tahun 2008 menentukan bahwa Mahkamah Agung menyediakan sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi. Namun ketentuan tersebut masih belum jelas standarisasi tempat penyelenggaraan yang ideal seperti apa, sehingga tidak mengherankan setiap pengadilan memiliki sarana dan prasaranya berbeda-beda. Bahkan di Pengadilan Agama Palangka Raya ruangan yang tersedia sangat sempit, tidak memiliki fasilitas yang memadai sehingga terkesan sangat sederhana karena PerMA sendiri tidak menentukan standarisasinya.

Pandangan terhadap tempat penyelenggaraan mediasi diungkapkan NN, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Palangka Raya:

“Ruangnya kita anggap sekedar memenuhi nilai-nilai cukuplah walaupun belum sampai pada nilai baik, karena ruangnya masih sempit kan gitu, AC-nya belum ada, belum seperti di luar negeri barangkali, tapi cukuplah”<sup>20</sup>

Pandangan terhadap tempat penyelenggaraan mediasi juga diungkapkan MM, Hakim Mediator dan AT, pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Palangka Raya:

Ruangan mediasi ya sudah cukup baik<sup>21</sup>

ya ruangnya sudah baik ja<sup>22</sup>

## 2. Segi Peran Mediator

- a. Kurangnya pengetahuan hakim dalam menjalankan fungsi mediator dan belum ada yang bersertifikat

Para informan penelitian sepakat bahwa mediator perlu dibekali keterampilan mediasi ketika ditanyakan urgensi pelatihan mediasi. Adapun alasan yang dikemukakan adalah untuk mendapatkan pengetahuan teori dan praktik memediasi dalam sebuah perkara. Khusus untuk menangani sengketa keluarga baik perkara KDRT atau pengabaian kewajiban istri, informan menambahkan perlunya pengetahuan tambahan tentang sosiologi, antropologi, psikologi, dinamika keluarga, dan berbagai pendekatan lainnya.

---

<sup>20</sup>Hasil wawancara dengan NN, Hakim Mediator dan AT, Para Pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Palangka Raya, 4 Juli 2014 pukul 13.30 WIB.

<sup>21</sup>Hasil wawancara dengan MM, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Palangka Raya, 3 Juli 2014 pukul 10.00 WIB.

<sup>22</sup>Hasil wawancara dengan AT, Para Pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Palangka Raya, 28 Juni 2014 pukul 11.00 WIB.

Menurut keterangan GP, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Palangka Raya:

salah satu yang mengakibatkan tidak berhasil, mungkin bisa juga karena mediator tidak mampu membaca ya apa yang diinginkan, oleh pihak yang berperkara, makanya Mediator ini ya perlu menggali apa yang diinginkan itu ”<sup>23</sup>

Dari pernyataan GP, Hakim Mediator dalam proses mediasi harus mampu mengungkapkan keinginan para pihak, sehingga Hakim mediator dapat lebih optimal dalam memediasi perkara perdata. Tidak dapat dipungkiri kepiawaian Hakim Mediatorlah yang menentukan dalam hal ini. Hingga saat ini, pun Hakim Mediator di Pengadilan Agama Palangka Raya masih belum ada yang mengikuti pelatihan mediasi bersertifikat dari tujuh Hakim Mediator yang terdaftar.

b. Kurangnya peran non-hakim profesional

Di Pengadilan Agama Palangka Raya telah memiliki profesional dari latar belakang yaitu: tokoh masyarakat, pegawai pengadilan tinggi agama Palangka Raya yang telah mengikuti pelatihan mediasi. Namun sayangnya keterlibatan mereka menjadi mediator di Pengadilan Agama Palangka Raya masih sangat minim karena para pihak memang selalu memilih hakim untuk menjadi mediator, bahkan data yang ditunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama dari tahun 2012 hingga tahun 2014 yang memediasi selalu berasal dari kalangan Hakim Mediator.

c. Belum ada insentif bagi Hakim yang menjalankan fungsi mediator

---

<sup>23</sup>Hasil wawancara dengan GP. Hakim Mediator di Pengadilan Agama Palangka Raya, tanggal 3 Juli 2014 pukul 12.30 WIB.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) PerMA Nomor 1 Tahun 2008 menentukan bahwa: “Mahkamah Agung menyediakan sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi dan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator”. Hal ini merupakan kebijakan Mahkamah Agung untuk meningkatkan penerapan mediasi yang terkait dengan pengadilan. Insentif tersebut mendorong para hakim untuk lebih semangat dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan perannya sebagai mediator.

Dalam pelaksanaan mediasi sampai saat ini, secara jujur diakui oleh beberapa Hakim Mediator yang ada di Pengadilan Agama Palangka Raya belum ada insentif sebagaimana yang diamanatkan PerMA No.1 Tahun 2008.<sup>24</sup> Seperti yang diungkapkan ND, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Palangka Raya:

Kalau insentif ya negara menjanjikan tapi belum ada, artinya belum ada dibuktikan bahwa orang yang berhasil mediasi lalu ada reward, misalnya dengan uang, atau promosikah nggak ada, ya tapi itu dianggap sebagai pelaksanaan tugas saja, kalau mediasi baik maka penilaian pimpinan baik.

Hal senada juga diungkapkan GP, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Palangka Raya:

Ya jadi selama ini belum ada, tapi itu katanya ada diberikan reward, tapi selama ini baru wacana

### 3. Segi Peran Para Pihak

Berdasarkan hasil penelitian penulis, faktor yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi yang berasal dari para pihak yaitu:

---

<sup>24</sup>Hasil wawancara dengan para Hakim Mediator, NN, GP, MM di Pengadilan Agama Palangka Raya, 3-4 Juli 2014.

a. Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai

Pada putusan Nomor 39/Pdt.G/2013/PA.Plk dan No.3/Pdt.G/2014/PA.Plk pihak pemohonlah yang memiliki keinginan kuat untuk bercerai, sehingga hal ini yang menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian.

Seperti yang diungkapkan GP, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Palangka Raya:

Kalau dalam hal perceraian gitu ya, ya itukan hampir 90 % lebih perkara di Pengadilan Agama kan perceraian, rata-rata mereka nggak bisa di ini lagi, di rumah sudah nggak bisa lagi keluarga mengatasi jadi ke pengadilan, perkara-perkara perceraian masalah hati ya gitu ya, itu sulit menyatukan itu, karena hatinya ini, beda kalau masalah harta hak milik, harta bersama, karena yang dipermasalahkan pembagian, itu lebih mudah keberhasilannya dari pada perceraian.<sup>25</sup>

Dari pernyataan tersebut, keinginan kuat para pihak untuk bercerai menyulitkan Hakim Mediator untuk mendamaikan keduabelah pihak, karena perkara perceraian sangat berkaitan dengan perasaan/hati. .

b. Persepsi Penyelesaian Melalui Litigasi adalah Solusi Terbaik

Para pihak menganggap bahwa penyelesaian melalui litigasi adalah solusi terbaik dari persoalan yang dihadapi, sehingga adanya persepsi bahwa dalam perkaranya harus mendapatkan putusan dari hakim. Apalagi ditambah dengan adanya dorongan dari pihak keluarga untuk menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama.<sup>26</sup>

c. Keterpaksaan dalam Menjalankan proses Mediasi

---

<sup>25</sup>Hasil wawancara dengan GP. Hakim Mediator di Pengadilan Agama Palangka Raya, tanggal 3 Juli 2014 pukul 12.30 WIB.

<sup>26</sup>Hasil wawancara dengan AY. Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Palangka Raya, tanggal 29 Juni 2014 pukul 13.30 WIB.

Mediasi melibatkan orang-orang yang mempunyai sifat yang berbeda-beda. Dalam kasus I dan II pihak Pemohon merasa terpaksa menjalani proses mediasi karena adanya kewajiban bahwa setiap perkara yang masuk ke pengadilan harus menempuh proses mediasi lebih dahulu. Seperti yang diungkapkan NN, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Palangka raya:

ada juga pihak yang merasa terpaksa melakukan mediasi, karena memang Iktikad baiknya nggak ada, akibatnya ya bisa jadi menganggap pihak lain sebagai musuh atau nggak memahami pihak lawan.<sup>27</sup>

d. Ketidakhadiran Para Pihak

Ketidakhadiran kedua belah pihak menjadikan sidang mediasi tidak dapat dilaksanakan, begitu pula apabila yang hadir hanya salah satu mediasi tetap dilaksanakan, tetapi tidak kondusif karena hanya salah satu sehingga Hakim Mediator tidak dapat merubah keinginan para pihak yang ingin bercerai. Padahal Pengadilan Agama telah memanggil para pihak secara patut dan berturut-turut.<sup>28</sup>

e. Kekecewaan yang mendalam terhadap pasangan

Setelah terjadinya konflik rumah tangga, diakui AY komunikasi dengan termohon semakin berkurang bahkan setelah berjalannya waktu tidak terjalin sama sekali, AY sudah tidak tahan dengan tingkah laku dan tindakan dari termohon sehingga sudah malas untuk melakukan komunikasi dengan termohon.

f. Kurangnya dukungan Advokat

---

<sup>27</sup>Hasil wawancara dengan NN. Hakim Mediator di Pengadilan Agama Palangka Raya, tanggal 4 Juli 2014 pukul 13.30 WIB.

<sup>28</sup>Berdasarkan rekapitulasi, ketidakhadiran salah satu pihak atau keduabelah pihak menyebabkan mediasi tidak berhasil.

Salah satu kendala pada saat mediasi adalah kurangnya dukungan dari advokat dalam mediasi. Dari hasil wawancara dengan GP, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Palangka raya mengungkapkan:

advokat memang ada yang ingin melanjutkan perkara secara litigasi, bisa jadi ingin dapat honor lebih (dari kliennya), tapi ya nggak semua, ada juga yang mendukung proses mediasi<sup>29</sup>

Apabila kita cermati sikap advokat ini tidaklah mengherankan karena mayoritas advokat masih mengenakan uang jasa sesuai lamanya waktu mendampingi klien mereka. Proses mediasi yang lebih singkat daripada persidangan membuat uang jasa yang diterima menjadi sedikit. kurangnya dukungan dari advokat dilatarbelakangi oleh kepentingan advokat untuk memperoleh materi dari para pihak. Namun tidak semua advokat kontra terhadap mediasi, advokat yang profesional akan terus mendukung terjadinya perdamaian.

g. Kurangnya Keterbukaan Para Pihak

Dalam praktik, kurangnya keterbukaan para pihak membuat kesulitan Hakim mediator dalam mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan, menawarkan opsi-opsi dan pengambilan keputusan akhir, sehingga kerjasama di antara para pihak dan mediator dalam menyelesaikan suatu permasalahan tidak berjalan optimal. Oleh sebab itu, menjadi tugas pokok bagi mediator untuk mampu mengungkapkan kepentingan-kepentingan tersembunyi salah satu pihak atau para pihak, di antaranya dengan cara menciptakan suasana yang nyaman, rileks, dan kekeluargaan.

---

<sup>29</sup>Hasil wawancara dengan GP. Hakim Mediator di Pengadilan Agama Palangka Raya, tanggal 3 Juli 2014 pukul 12.30 WIB.

#### h. Tingkat Kerumitan Perkara Perceraian

Perkara perceraian bagi Hakim mediator tergolong memiliki tingkat kesulitan tersendiri, seperti yang dikemukakan Hakim MM, bahwa perkara perceraian lebih cenderung kepada perasaan para pihak, berbeda halnya dengan kebendaan, seperti nafkah, waris, harta bersama, masalah tersebut dapat saling tawar menawar satu dengan yang lain. Namun Hakim Mediator sifatnya hanya sebagai fasilitator, keputusan akhir tetap berada di tangan para pihak.<sup>30</sup> Meskipun Hakim Mediator sudah berusaha memediasi, tetapi karena perkara perceraian menyangkut perasaan para pihak sehingga hanya Allah swt yang memiliki kewenangan untuk membolak-balikkan hati.

---

<sup>30</sup>Hasil wawancara dengan MM. Hakim Mediator di Pengadilan Agama Palangka Raya, tanggal 3 Juli 2014 pukul 10.00 WIB.